



PUTUSAN

Nomor 1108/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

Harti binti Muhdar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Radu RT.013 RW. 006 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Asrin bin Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di semula berdomisili di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1108/Pdt.G/2016/PA.Bm telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 12 Agustus 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bima tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa
Hlm 1 dari 3 hal. Putusan Nomor : 1108/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 16 Agustus 2016 dan 19 Desember 2016, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1108/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 09 Agustus 2016, dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk


Hlm 2 dari 3 hal.Putusan Nomor : 1108/Pdt.G/2016/PA.Bm.



umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Siti Saleha, S.Ag sebagai panitera pengganti tanpa hadimnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

H Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi



Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 540.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 631.000,-

Hlm 3 dari 3 hal. Putusan Nomor : 1108/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)